



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 70 TAHUN 2023





TENTANG

PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan energi listrik bagi rumah tangga tidak mampu dan meningkatkan Rasio Elektrifikasi perlu memberikan akses penyediaan tenaga listrik melalui bantuan penyediaan tenaga listrik;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Penyediaan Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 6. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presides Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang

KEPAUA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1182);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
 14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU.





KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
6. APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia.
8. Rumah tangga tidak mampu adalah rumah tangga miskin yang tercantum dalam basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrim (P3KE) yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah terkait.
9. Penyediaan listrik rumah tangga tidak mampu adalah upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu.
10. Nomor Identitas Instalasi (NIDI) adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk instalasi listrik yang telah dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan.
11. Sertifikat Layak Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.
12. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

KEPALA BIRO HURUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

13. Alat Pembatas dan Pengukur selanjutnya disingkat APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik baik sistim prabayar maupun pasca bayar.
14. Tim Survey adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap hasil pemadanan data proposal penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu dengan basis data P3KE Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:





- a. perancangan penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu;
- b. pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu
- c. hibah; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU

Pasal 3

- (1) Ketentuan calon penerima penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu adalah :
 - a. belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero); dan
 - b. berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) calon penerima harus :
 - a. berdomisili sesuai dengan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - b. tercantum pada basis data P3KE Provinsi Gorontalo; dan
 - c. memiliki titik sambung pada jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) atau titik sambung pada tetangga terdekat yang tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) berjarak maksimal 35 Meter dengan rencana penempatan APP rumah calon penerima;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Survey.

Pasal 4

- (1) Calon penerima penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu wajib menyampaikan proposal atau pengajuan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Daerah.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dapat berbentuk kolektif maupun perorangan memuat data pemohon paling sedikit :
- nama pemohon;
 - nomor induk kependudukan pemohon;
 - alamat lengkap pemohon;
 - tanda tangan pemohon bila pemohon perseorangan; atau
 - tanda tangan pejabat yang berwenang bila permohonan bersifat kolektif.

Pasal 5





Kepala Dinas membentuk Tim Survey untuk melakukan pemadanan data pemohon dengan basis data P3KE Daerah melalui Keputusan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu meliputi :
- pemasangan instalasi tenaga listrik di rumah penerima yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - pelaksanaan registrasi instalasi tenaga listrik pada platform yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Identitas Instalasi (NIDI);
 - pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik; dan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- d. pengadaan KWh Meter PT PLN (Persero) daya 900 Volt Ampere (VA) beserta token perdana.
- (2) Pemasangan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang terkereditasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen SLO.

Pasal 7





Pengadaan KWh meter PT PLN (Persero) beserta token perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Dinas setelah instalasi tenaga listrik yang terpasang memiliki SLO.

Pasal 8

- (1) Komponen Instalasi tenaga listrik yang terpasang pada setiap rumah penerima terdiri dari :
 - a. panel hubung bagi;
 - b. lampu;
 - c. miring lampu;
 - d. kotak kontak;
 - e. saklear;
 - f. kabel; dan
 - g. aksesoris instalasi tenaga listrik.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 10

Dalam proses pemasangan instalasi tenaga listrik dinas wajib menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi tenaga listrik dan keselamatan lingkungan.





BAB IV
HIBAH

Pasal 11

Pemberian hibah dilakukan hanya 1 (satu) kali kepada nama, nomor induk kependudukan dan alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

Pasal 12

- (1) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang melakukan serah terima Tenaga Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu melalui mekanisme hibah kepada setiap penerima Tenaga Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang dituangkan dalam berita acara serah terima Tenaga Listrik bagi Rumah Tangga tidak Mampu dan naskah hibah.
- (2) berita acara serah terima Tenaga Listrik bagi Rumah Tangga tidak Mampu dan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penerima Tenaga Listrik bagi Rumah Tangga tidak Mampu.
- (3) Tata cara hibah Tenaga Listrik bagi Rumah Tangga tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik negara.
- (4) Naskah hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama pemberi dan penerima hibah, alamat pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah serta nama barang yang dihibahkan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Gubernur melalui Dinas dapat melibatkan pihak lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17





Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga tidak mampu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Penyediaan Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
Pj GUBERNUR GORONTALO,



ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 70

KEPALA BIRO HURUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
